

	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/039/2025
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENGELOLAAN REVIEWER DAN CONFLICT OF INTEREST UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/039/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses penunjukan dan pengelolaan reviewer penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional.
2. Mengatur mekanisme identifikasi, pencegahan, dan penanganan conflict of interest (COI) dalam proses review.
3. Memastikan penilaian proposal, laporan, luaran, dan dokumen akademik dilakukan oleh reviewer yang kompeten dan independen.
4. Menjaga integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas proses seleksi dan evaluasi penelitian serta PkM.
5. Mendukung sistem penjaminan mutu penelitian dan PkM di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

6. RUANG LINGKUP

1. Pengelolaan database reviewer internal dan eksternal.
2. Penetapan reviewer penelitian dan PkM.
3. Pemeriksaan kompetensi dan rekam jejak reviewer.
4. Pemeriksaan conflict of interest (COI).
5. Distribusi dokumen review kepada reviewer.
6. Pelaksanaan review proposal, laporan, dan luaran penelitian/PkM.
7. Monitoring kinerja dan kepatuhan reviewer.
8. Penggantian reviewer apabila ditemukan conflict of interest atau ketidaksesuaian.
9. Pengarsipan hasil review dan dokumen pendukung.
10. Evaluasi berkala terhadap reviewer dan sistem review institusi.

7. DEFINISI

1. Reviewer adalah individu yang memiliki kompetensi akademik dan ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap proposal, laporan, atau luaran penelitian dan PkM.
2. Conflict of Interest (COI) adalah kondisi adanya kepentingan pribadi, profesional, finansial, atau hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas reviewer.
3. Reviewer Internal adalah reviewer yang berasal dari lingkungan Universitas Baiturrahmah.
4. Reviewer Eksternal adalah reviewer yang berasal dari luar Universitas Baiturrahmah.
5. Review adalah proses penilaian akademik terhadap kualitas, kelayakan, metodologi, substansi, dan luaran kegiatan penelitian atau PkM.
6. Independensi Reviewer adalah kondisi reviewer bebas dari pengaruh atau kepentingan tertentu dalam melakukan penilaian.
7. Rekam Jejak Reviewer adalah data pengalaman, kompetensi, publikasi, sertifikasi, dan keterlibatan reviewer dalam kegiatan akademik.
8. Deklarasi COI adalah pernyataan tertulis reviewer mengenai ada atau tidak adanya conflict of interest.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/039/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

9. Monitoring Reviewer adalah proses evaluasi terhadap kualitas, kepatuhan, dan kinerja reviewer.
10. Penilaian Reviewer adalah hasil evaluasi akademik yang diberikan reviewer terhadap dokumen yang diperiksa.
8. PENGGUNA
 1. Dosen.
 2. Peneliti.
 3. Pelaksana PkM.
 4. Reviewer Internal.
 5. Reviewer Eksternal.
 6. LPPM.
 7. Admin Sistem e-Riset.
 8. Tim Penjaminan Mutu.
 9. Pimpinan Institusi.
 10. Auditor Internal/SPMI.
9. DASAR HUKUM
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek.
 5. Pedoman Reviewer Penelitian dan PkM Nasional.
 6. Kebijakan integritas akademik dan conflict of interest institusi.
 7. Statuta Universitas Baiturrahmah.
 8. Kebijakan mutu dan tata kelola penelitian dan PkM LPPM Universitas Baiturrahmah.
10. PERSYARATAN
 1. Tersedia daftar reviewer internal dan eksternal.
 2. Tersedia data kompetensi dan rekam jejak reviewer.
 3. Tersedia dokumen proposal/laporan/luaran yang akan direview.
 4. Tersedia formulir penugasan reviewer.
 5. Tersedia formulir deklarasi conflict of interest.
 6. Tersedia pedoman penilaian reviewer.
 7. Tersedia akun reviewer pada sistem e-Riset.
 8. Tersedia jadwal review dan batas waktu penilaian.
 9. Tersedia format berita acara dan hasil review.
 10. Tersedia sistem dokumentasi dan audit trail review.
 11. Tersedia kebijakan evaluasi dan penggantian reviewer.
11. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 1. LPPM menyusun dan memperbarui database reviewer internal dan eksternal secara berkala.
 2. Data reviewer mencakup bidang keahlian, rekam jejak publikasi, pengalaman review, sertifikasi, dan afiliasi institusi.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/039/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

3. Proposal, laporan, atau luaran penelitian/PkM diterima oleh LPPM untuk proses review.
4. LPPM melakukan identifikasi kebutuhan reviewer sesuai bidang keilmuan dan ruang lingkup dokumen.
5. LPPM melakukan seleksi reviewer berdasarkan kompetensi dan kesesuaian bidang keahlian.
6. Sebelum penugasan, reviewer wajib mengisi formulir deklarasi conflict of interest (COI).
7. Pemeriksaan conflict of interest dilakukan terhadap kemungkinan:
 - a. Hubungan keluarga.
 - b. Hubungan pembimbingan.
 - c. Kolaborasi aktif.
 - d. Kepentingan finansial.
 - e. Kepentingan institusional.
 - f. Konflik pribadi atau profesional lainnya.
8. Jika ditemukan conflict of interest, reviewer tidak dapat ditugaskan dan LPPM menunjuk reviewer pengganti.
9. Jika tidak terdapat conflict of interest, reviewer ditetapkan secara resmi oleh LPPM atau pimpinan berwenang.
10. Sistem e-Riset mengirimkan penugasan dan dokumen review kepada reviewer.
11. Reviewer melakukan penilaian sesuai pedoman dan instrumen yang ditetapkan.
12. Reviewer wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan independensi proses review.
13. Reviewer memberikan hasil penilaian, komentar, rekomendasi, dan catatan perbaikan melalui sistem.
14. Hasil review dapat berupa:
 - a. Disetujui.
 - b. Disetujui dengan revisi.
 - c. Revisi mayor.
 - d. Ditolak.
15. LPPM melakukan verifikasi kelengkapan dan konsistensi hasil review.
16. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bias, atau indikasi pelanggaran integritas reviewer, LPPM dapat meminta klarifikasi atau melakukan review ulang.
17. Hasil review disampaikan kepada pengusul atau pihak terkait melalui sistem e-Riset.
18. Seluruh aktivitas review dicatat dalam audit trail sistem.
19. LPPM melakukan monitoring terhadap:
 - a. Ketepatan waktu review.
 - b. Kualitas penilaian.
 - c. Kepatuhan terhadap pedoman.
 - d. Kepatuhan terhadap kebijakan COI.
20. Reviewer yang tidak memenuhi standar kinerja atau melanggar integritas dapat diberikan evaluasi, pembinaan, pembatasan penugasan, atau dikeluarkan dari daftar reviewer.



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/039/2025

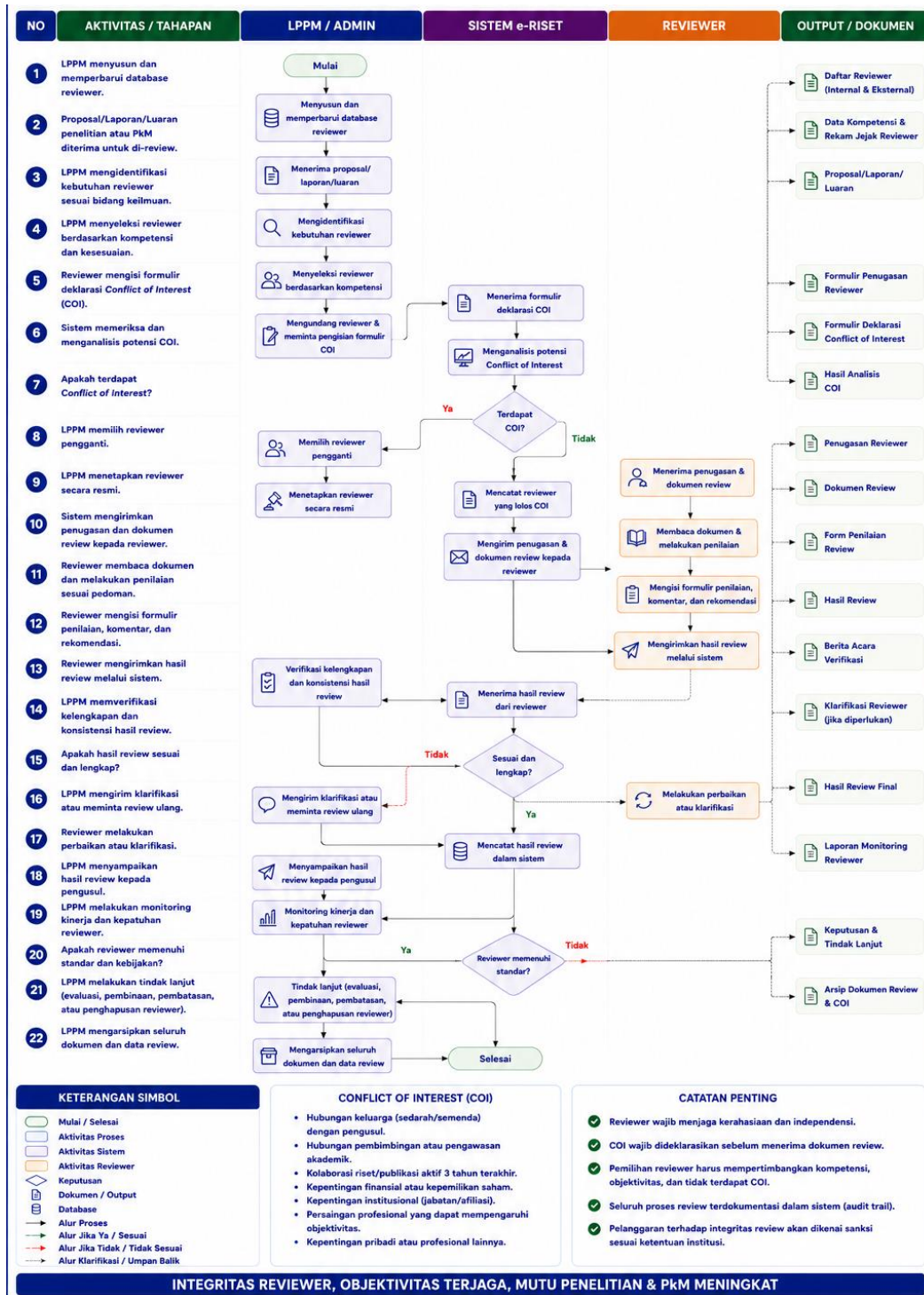
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

21. Seluruh dokumen penugasan, deklarasi COI, hasil review, dan evaluasi reviewer diarsipkan sesuai kebijakan retensi dokumen institusi.
22. Hasil evaluasi reviewer digunakan sebagai dasar peningkatan mutu sistem review, penjaminan mutu penelitian dan PkM, serta penguatan tata kelola akademik institusi.



FLOWCHART SOP PENGELOLAAN REVIEWER DAN CONFLICT OF INTEREST



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/039/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- SOP Pengelolaan Reviewer dan Conflict of Interest (COI) ini mengatur mekanisme pengelolaan reviewer penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara objektif, transparan, independen, dan akuntabel. SOP ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses review proposal, laporan, dan luaran penelitian/PkM dilakukan oleh reviewer yang kompeten serta bebas dari conflict of interest yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian.
- Proses dimulai dengan LPPM menyusun dan memperbarui database reviewer internal maupun eksternal secara berkala. Database tersebut memuat informasi kompetensi reviewer, bidang keahlian, rekam jejak publikasi, pengalaman review, dan afiliasi akademik reviewer. Selanjutnya, proposal, laporan, atau luaran penelitian dan PkM yang diterima akan diidentifikasi kebutuhan reviewernya berdasarkan kesesuaian bidang ilmu dan substansi kegiatan.
- LPPM kemudian melakukan seleksi reviewer sesuai kompetensi dan kesesuaian bidang keahlian. Sebelum reviewer ditetapkan, reviewer wajib mengisi formulir deklarasi Conflict of Interest (COI). Sistem e-Riset menerima formulir deklarasi tersebut dan melakukan analisis terhadap potensi conflict of interest berdasarkan ketentuan institusi.
- Pemeriksaan conflict of interest dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubungan keluarga dengan pengusul, hubungan pembimbingan atau pengawasan akademik, kolaborasi riset atau publikasi aktif dalam beberapa tahun terakhir, kepentingan finansial, hubungan institusional tertentu, maupun kepentingan pribadi atau profesional lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas reviewer.
- Apabila ditemukan conflict of interest, reviewer tidak dapat ditugaskan dan LPPM wajib memilih reviewer pengganti yang independen. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan COI, reviewer ditetapkan secara resmi dan sistem e-Riset mengirimkan penugasan beserta dokumen review kepada reviewer yang bersangkutan.
- Reviewer kemudian melakukan pemeriksaan dokumen sesuai pedoman review yang berlaku. Reviewer wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan independensi proses review. Hasil penilaian dituangkan dalam formulir review yang memuat skor penilaian, komentar, rekomendasi, dan catatan perbaikan terhadap proposal atau dokumen yang dinilai.
- Hasil review yang telah diunggah ke sistem diterima oleh LPPM untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan konsistensi hasil review. Jika hasil review dinilai belum lengkap atau memerlukan klarifikasi tambahan, LPPM dapat meminta reviewer melakukan revisi atau memberikan klarifikasi lanjutan. Setelah hasil review dinyatakan lengkap dan sesuai, hasil review dicatat dalam sistem dan disampaikan kepada pengusul sebagai dasar tindak lanjut kegiatan penelitian atau PkM.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/039/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

- Selain pengelolaan proses review, SOP ini juga mengatur monitoring kinerja reviewer. LPPM melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu review, kualitas penilaian, kepatuhan terhadap pedoman review, dan kepatuhan terhadap kebijakan conflict of interest. Reviewer yang memenuhi standar akan tetap tercatat dalam database reviewer institusi, sedangkan reviewer yang tidak memenuhi standar dapat diberikan evaluasi, pembinaan, pembatasan penugasan, atau dikeluarkan dari daftar reviewer.
- Seluruh proses penugasan reviewer, deklarasi COI, hasil review, klarifikasi, evaluasi reviewer, dan tindak lanjut terdokumentasi dalam sistem e-Riset sebagai bagian dari audit trail institusi. Dokumen review dan COI juga diarsipkan sesuai kebijakan retensi dokumen institusi.
- Flowchart ini menegaskan bahwa reviewer wajib menjaga kerahasiaan dan independensi selama proses review berlangsung, conflict of interest wajib dideklarasikan sebelum menerima dokumen review, dan seluruh proses review harus mempertimbangkan kompetensi, objektivitas, serta bebas dari konflik kepentingan. SOP ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas reviewer, objektivitas penilaian, dan peningkatan mutu penelitian serta PkM di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

1. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.